



**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program deregulasi nasional, yaitu percepatan pengurusan izin investasi di kawasan industri tertentu, Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan

- Pemberian Perizinan Bidang Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Wajib Pajak adalah badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan penanaman modal.
3. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
4. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* adalah fasilitas pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
5. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
6. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
7. Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

8. Usulan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan adalah usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditujukan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk pembahasan di Komite Verifikasi.
9. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
10. Kementerian Teknis adalah kementerian pembina sektor.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. PTSP Pusat adalah pelayanan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di BKPM, yang penyelenggaraannya dilakukan dengan:
 - a. pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri/Kepala LPNK kepada Kepala BKPM; dan/atau
 - b. penugasan Pejabat Kementerian/LPNK di BKPM.
13. Pejabat Penghubung adalah pejabat Kementerian/LPNK yang ditunjuk sebagai *Front Officer/Back Officer* untuk memberikan pelayanan konsultasi dan/atau memproses permohonan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan Menteri Teknis/Kepala LPNK dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang

jas.

14. *Front Officer* PTSP Pusat di BKPM adalah petugas yang menerima permohonan fasilitas dari Wajib Pajak yang terdiri dari Pejabat Penghubung dan Pejabat BKPM di lingkungan unit Direktorat Pelayanan Fasilitas.
 15. Komite Verifikasi adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang diketuai oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal dengan anggota terdiri dari kementerian teknis dan BKPM.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* diajukan oleh Wajib Pajak kepada PTSP Pusat di BKPM dengan dilengkapi dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini, berupa:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh pengurus Wajib Pajak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;
 - b. Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM atau Izin Prinsip serta perubahannya yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
 - c. rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;
 - d. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan;

- e. kajian pemenuhan kriteria industri pionir;
 - f. asli surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e;
 - g. surat keterangan fiskal untuk Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan pada Pasal 2 ayat (3) huruf g;
 - h. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya;
 - i. penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan; dan
 - j. surat kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pengurus Wajib Pajak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak badan :
- a. dimiliki langsung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. kepemilikannya terdiri atas saham-saham yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dokumen Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* disampaikan langsung kepada *Front Officer* PTSP Pusat di BKPM.
- (2) Atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan klarifikasi pemenuhan persyaratan dengan ketentuan :
 - a. dalam hal Izin Prinsip/Izin Investasi diterbitkan oleh BKPM, klarifikasi dilakukan dengan menghadirkan Wajib Pajak;
 - b. dalam hal Izin Prinsip diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, klarifikasi dilakukan dengan menghadirkan Wajib Pajak dan wakil dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.
- (3) Dalam hal keputusan klarifikasi pemenuhan persyaratan menyatakan dokumen permohonan sudah lengkap dan benar diterbitkan tanda terima permohonan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (4) Sebagai tindak lanjut dari klarifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Rapat Klarifikasi Teknis yang dihadiri perwakilan dari kementerian teknis, Kementerian Keuangan, tenaga ahli, akademisi dan asosiasi sesuai bidang usaha yang dimohonkan fasilitasnya.
- (5) Berdasarkan klarifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Rapat Klarifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan Rapat Pengambilan Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.
- (6) Hasil klarifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat

Klarifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan Rapat Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

- (7) Dalam hal permohonan diterima, Kepala BKPM membuat Usulan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (8) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala BKPM membuat Surat Penolakan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jangka waktu proses klarifikasi sampai dengan terbitnya usulan menerima/menolak selama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya tanda terima.
- (2) Apabila dalam proses klarifikasi teknis terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak namun sampai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi Teknis Wajib Pajak belum dapat melengkapi dokumen tambahan dimaksud, maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

5. Lampiran I, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala ini.
6. Lampiran II, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala ini.
7. Lampiran V, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Kepala ini.
8. Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Kepala ini.
9. Lampiran VII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Kepala ini.

Pasal II

Peraturan Kepala ini berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2015

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FRANKY SIBARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1483

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Utama BKPM
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan



Ariesta R. Puspasari
Ariesta R. Puspasari

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DAFTAR PERSYARATAN PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/ *TAX HOLIDAY*

NO	KELENGKAPAN BERKAS	ADA/ TIDAK	KETERANGAN
1.	<p>SURAT PERMOHONAN (FORMULIR.....)</p> <p>Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan, cap perusahaan dan bermeterai cukup</p> <p><i>(permohonan diketik dan bukan tulisan tangan)</i></p>		
2.	<p>SURAT KUASA DARI DIREKSI PERUSAHAAN</p> <p>Bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, wajib melampirkan :</p> <p>a. surat kuasa asli bermeterai cukup yang ditandatangani direksi perusahaan dan cap perusahaan, dan</p> <p>b. serta identitas pemberi dan penerima kuasa</p> <p><i>(surat kuasa diketik dan bukan tulisan tangan)</i></p>		
3.	<p>Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya</p> <p><i>(wajib telah diunggah dalam folder perusahaan)</i></p>		

4.	NPWP Perusahaan <i>(wajib telah diunggah dalam folder perusahaan)</i>		
5.	Akta dan perubahannya serta pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang terdiri dari: * Akta pendirian * Akta penyesuaian UUPT (jika ada) * Akta perubahan nama (jika ada) * Akta perubahan tempat kedudukan (jika ada) * Akta terkait perubahan maksud dan tujuan perseroan (jika ada) * Akta perubahan modal dan/atau saham terakhir (jika ada) * Akta direksi terakhir (jika ada) <i>(wajib telah diunggah dalam folder perusahaan)</i>		
6.	Surat penjelasan bermeterai cukup tentang kajian pemenuhan kriteria industri pionir beserta kajiannya		
7.	Asli surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan Indonesia		
8.	Surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak		
9.	Surat penjelasan bermeterai cukup tentang sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya		

10.	Surat penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal		
-----	--	--	--

Tanda Tangan Direksi/Pimpinan Perusahaan/Kuasa Perusahaan

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Bentuk Surat Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.010/2015

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama perusahaan :
2. Bidang usaha :
3. Nomor dan tanggal :
Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya
4. Instansi yang menerbitkan :
5. NPWP :
6. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian dan perubahannya :
7. Nomor dan Tanggal pengesahan Badan Hukum :
8. Alamat Kantor Pusat :

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/lokasi

- 1. Estimasi Mulai berproduksi :(bulan/tahun)
 - 2. Investasi proyek (Rp/US\$)* :
(nilai investasi modal tetap)
 - 3. Modal perseroan (Rp/US\$)* :
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempatkan :
 - c. Modal Disetor :
- *) pilih salah satu
- 4. Tenaga Kerja Indonesia : orang
(tenaga kerja tetap)
 - 5. Pemasaran ekspor : %
 - 6. Tingkat Komponen Dalam Negeri (Produk) : %

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Direktur Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

- 1. Bahwa dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan menyatakan akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....,.....

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

Catatan :

penandatanganan permohonan adalah direksi perusahaan.

LAMPIRAN :

Seluruh persyaratan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Holiday* sebagaimana dimaksud pada Lampiran I

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN/ *TAX HOLIDAY*

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
2	Bidang Usaha	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya.
3	Nomor dan tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
4	Instansi Yang Mengeluarkan	Diisi sesuai instansi yang menerbitkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya
5	NPWP	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
6	Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan perubahannya	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
7	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .

8	Alamat Kantor Pusat	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
9	Rencana Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none">- Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.- Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.- KBLI diisi sesuai dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.- Cakupan Produk diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.- Daerah/Lokasi diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.

10	Estimasi Mulai Berproduksi Komersial (bulan/tahun)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan mulai berproduksi komersial.
11	Investasi Proyek (Rp./US\$)	Diisi sesuai dengan nilai investasi modal tetap proyek berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
12	Modal Perseroan	<ul style="list-style-type: none">-Modal Dasar diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.-Modal Ditempatkan diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.-Modal Disetor diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.
13	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi sesuai dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .

14	Pemasaran ekspor	Diisi sesuai dengan persentase rencana ekspor hasil produksi berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
----	------------------	--

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Bentuk Berita Acara Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan/Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan Pembahasan Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*

BERITA ACARA

Hari/ Tanggal :

Tempat :

Perihal : Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan/Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan Pembahasan Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* PT. *)

Hasil Rapat :

Menyetujui melanjutkan pembahasan ke Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan *) usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 atas nama PT berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi No. Tanggal ... serta perubahannya No. Tanggal ..., pada bidang usaha, dengan catatan sebagai berikut :

.....

atau

Menolak melanjutkan pembahasan ke Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan *) usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 atas nama PT berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi No. Tanggal ... serta perubahannya No. Tanggal ..., pada bidang usaha, dengan catatan perbaikan/alasan penolakan, sebagai berikut:

.....

Peserta Rapat :

No.	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Pejabat dari Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM
2.	Pejabat dari Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak
3.	Pejabat dari Direktorat Teknis Pembina Sektor
4.	Pejabat Kementerian Keuangan (selain Direktorat Jenderal Pajak)
5.	Tenaga Ahli
6.	Akademisi
7.	Asosiasi

*) *Pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Bentuk Surat Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
Tax Holiday

KOP SURAT BKPM RI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usulan pemberian fasilitas pengurangan
Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 159/PMK.010/2015

Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan
melalui
Kepala Badan Kebijakan Fiskal
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan PT nomor
tanggal perihal permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan
Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* dan menindaklanjuti hasil Rapat
Pengambilan Keputusan pada tanggal, dengan ini kami mengusulkan:

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :

3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) :(Lokasi Usaha)/(Lokasi Proyek)

No	Produk	KBLI	Keterangan

4. Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya (nomor dan tanggal) :
5. NPWP :
6. Alamat Kantor Pusat :
7. Estimasi Produksi/Operasi Komersial:

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 mengingat bidang usaha PT. memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1. Tanda terima berkas permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan tanggal
2. Rekaman kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Rekaman Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Izin Prinsip serta perubahannya yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
4. Rekaman Akta pendirian dan perubahannya yang telah disahkan/diketahui/disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Surat penjelasan bermeterai cukup tentang kajian pemenuhan kriteria industri pionir beserta kajiannya;
6. Surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan Indonesia;

7. Surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
8. Surat penjelasan bermeterai cukup tentang sumber pembiayaan investasi perusahaan beserta dokumen pendukungnya;
9. Surat penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Teknis Terkait;
2. Pejabat Eselon I, BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, BKPM;
4. Perusahaan yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN

Bentuk Surat Penolakan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
Badan/Tax Holiday

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan atas permohonan usulan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
Tax Holiday berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015
a.n. PT.

Yth. Direksi PT.
Alamat kantor pusat perusahaan

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* atas Izin Prinsip/Izin Investasi No. Tanggal ... serta perubahannya No. Tanggal ..., yang telah dibahas pada rapat klarifikasi tanggal ..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 a.n. PT. atas bidang usaha sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :

- 3) Cakupan Produk :
- 4) Daerah :
2. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat klarifikasi pada tanggal ... antara BKPM, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, tenaga ahli, akademisi dan asosiasi dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* tidak dapat diproses lebih lanjut, terlampir Berita Acara Rapat Klarifikasi.
3. Selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Yth :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Teknis Terkait;
3. Pejabat Eselon I BKPM;
4. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI